



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 214/Pid.B/2018/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ENDRI KARNADI Alias ENDRI Bin WANTONI;
2. Tempat lahir : Desa Baru Manis;
3. Umur / tgl.lahir : 23 Tahun / 26 November 1996;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Barumanis Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;
9. Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Curup oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 02 Oktober 2018 s/d 21 Oktober 2018 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejari Curup selaku Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2018 s/d 30 November 2018 ;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Curup sejak tanggal 29 November 2018 s/d 18 Desember 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 07 Desember 2018 s/d 05 Januari 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 06 Januari 2019 s/d 06 Maret 2019 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun haknya untuk itu telah diberikan kepada Terdakwa ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, tertanggal 07 Desember 2018 Nomor 214/Pid.B/2018/PN Crp tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 214/Pid.B/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 07 Desember 2018 Nomor 214/Pid.B/2018/PN Crp tentang Penetapan Hari Sidang
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ENDRI KARNADI Alias ENDRI Bin WANTONI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa ENDRI KARNADI Alias ENDRI Bin WANTONI dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor mark YAMAHA Nomor Polisi BD 6331 KF, warna Hitam, Nomor Mesin 5 TL-1078430, Nomor Rangka MH35TL2068KO77757;
 - 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor mark YAMAHA Nomor Polisi BD 6331 KF, warna Hitam, Nomor Mesin 5 TL-1078430, Nomor Rangka MH35TL2068KO77757, atas nama BENNI MARTIN;
 - 1 (satu) Lembar Photo Copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Sepeda Motor mark YAMAHA Nomor Polisi BD 6331 KF, warna Hitam, Nomor Mesin 5 TL-1078430, Nomor Rangka MH35TL2068KO77757, atas nama BENNI MARTIN; digunakan dalam perkara lainnya atas nama terdakwa Deni Astoria Alias Deni Bin Aburdin.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan – ringannya dan seadil – adilnya menurut hukum dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 214/Pid.B/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas Permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada suratuntutannya ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

-----Bahwa ia Terdakwa ENDRI KARNADI Alias ENDRI Bin WANTONI pada hari Jum'at tanggal 28 September 2018 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Desa Air Bening Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, barang siapa mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih Perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal Terdakwa ENDRI KARNADI Alias ENDRI Bin WANTONI pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekira jam 23.00 WIB pada saat itu Terdakwa ada di acara pesta malam bertempat di Desa Barumanis bersama dengan Hendra (dpo) dan Defis (dpo), lalu Hendra (dpo) mengajak Terdakwa dan Defis (dpo) untuk mencari atau mengambil sepeda motor milik orang lain di acara pesta malam, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 28 September 2018 sekitar jam 20.00 Wib Terdakwa bersama dengan Hendra (dpo) dan Defis (dpo) berkumpul di pinggir jalan depan rumah milik Terdakwa dan pada saat itu juga Hendra (dpo) memperlihatkan kepada Terdakwa dan Defis (dpo) 1 (satu) buah kunci leter T terbuat dari besi obeng ketok ukuran 12 dan disambung menggunakan kunci T ukuran 12 yang akan digunakan untuk membuka kunci sepeda motor yang akan dicuri, lalu Terdakwa pergi bersama dengan Hendra (dpo) dan Defis (dpo) menuju Desa Air Bening ke tempat acara pesta malam dengan

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 214/Pid.B/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor milik Hendra (dpo) dimana Terdakwa duduk ditengah dan Hendra (dpo) yang mengendarai sepeda motor sedangkan Defis (dpo) duduk dibelakang Terdakwa, sekitar jam 20.15 Wib sampailah ketempat pesta malam yang berada di Desa Air Bening Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong, lalu Terdakwa dengan Hendra (dpo) dan Defis (dpo) turun dari sepeda motor, setelah itu Defis (dpo) memberikan sepeda motor milik Hendra (dpo) kepada Terdakwa kemudian Hendra (dpo) dengan Defis (dpo) pergi meninggalkan Terdakwa untuk mencari sepeda motor yang ada di parkiran, tidak lama kemudian sekitar jam 21.00 Wib Defis (dpo) menemui Terdakwa dan langsung mengatakan "ayolah balik, motor la dapat" lalu Terdakwa menjawab "iyo";

- Kemudian Defis (dpo) pergi meninggalkan Terdakwa menemui Hendra (dpo) untuk pergi dari parkiran pesta malam tersebut dengan mengendarai sepeda motor hasil curian dan berboncengan menuju Desa Barumanis sedangkan Terdakwa menyusul dari belakang dengan mengendarai sepeda motor milik Hendra (dpo) seorang diri, sesampainya di Desa Barumanis Terdakwa langsung pulang kerumah dengan membawa sepeda motor milik Hendra (dpo) sedangkan Hendra (dpo) dan Defis (dpo) membawa sepeda motor hasil curian ke Desa Sukarami Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong untuk disembunyikan terlebih dahulu, kemudian pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 sekitar jam 10.00 Wib, Hendra (dpo) menghubungi Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa agar mengambil sepeda motor hasil curian yang di sembunyikan di dalam pondok kosong perkebunan kopi yang sudah lama tidak digarap dan Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik kebun kopi tersebut untuk dibawa ke Desa Barumanis dengan tujuan untuk dijual;
- Pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 sekitar jam 11.00 Wib Terdakwa mengambil sepeda motor hasil curian tersebut sesampainya di kebun kopi Terdakwa lalu mengambil sepeda motor hasil curian tersebut untuk dibawa ke Desa Barumanis namun pada saat Terdakwa mengendarai sepeda motor hasil curian tersebut yang masih sampai di Desa Air Pikat sepeda motor hasil curian tersebut mesinnya mati secara tiba-tiba dan tidak mau hidup lagi lalu Terdakwa meninggalkan sepeda motor hasil curian tersebut di

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 214/Pid.B/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pondok kebun kopi di Desa Air Pikat, setelah itu Terdakwa pulang menuju Desa Barumanis, sesampainya di Desa Barumanis, sekitar jam 09.00 Wib, Terdakwa langsung kerumah milik Saksi PEBRI untuk meminjam sepeda motor milik Saksi PEBRI, setelah Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi PEBRI kemudian Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor milik Saksi PEBRI menuju kerumah milik saksi DENI ASTORIA, sesampainya di rumah milik saksi DENI ASTORIA, saat itu saksi DENI ASTORIA masih tidur, kemudian Terdakwa langsung membangunkan saksi DENI ASTORIA, setelah saksi DENI ASTORIA terbangun kemudian Terdakwa berbicara dengan saksi DENI ASTORIA didalam ruang tamu rumah milik saksi DENI ASTORIA, saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi DENI ASTORIA “ tolong ambo nyetep motor “ kemudian saksi DENI ASTORIA bertanya “ motor siapa “ Terdakwa menjawab “ iko motor dapek malingan yang diambil tobo HENDRA samo DEFIS di acara kudo kepang malam di desa air bening “;

- Setelah itu Terdakwa dengan saksi DENI ASTORIA langsung berangkat berboncengan menggunakan sepeda motor milik Saksi PEBRI menuju ke Pondok di Desa Air Pikat tempat Terdakwa menyimpan sepeda motor, sesampainya di pondok tempat Terdakwa menyimpan sepeda motor di Desa Air Pikat, saat itu saksi DENI ASTORIA langsung membawa 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk YAMAHA, Nomor Polisi BD 6331 KF, warna hitam, nomor mesin 5 TL-1078430, Nomor Rangka MH35TL2068KO77757 menuju ke Desa Barumanis, dengan cara saksi DENI ASTORIA mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor milik Saksi PEBRI dengan kaki kiri Terdakwa menyetep atau mendorong sepeda motor yang dikendarai oleh saksi DENI ASTORIA, sesampainya di jalan umum depan Puskesmas Desa Air Pikat sepeda motor yang dikendarai oleh saksi DENI ASTORIA dapat dihidupkan mesinnya, kemudian Terdakwa menukar sepeda motor dan Terdakwa mengatakan “ DEN kau langsung balikan motor iko kerumah PEBRI, aku langsung kerumah kau “ di jawab saksi DENI ASTORIA “ iyo “ setelah itu saksi DENI ASTORIA membawa sepeda motor milik Saksi PEBRI kemudian Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Merk YAMAHA, Nomor Polisi BD 6331

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 214/Pid.B/2018/PN. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KF, warna hitam, nomor mesin 5 TL-1078430, Nomor Rangka MH35TL2068KO77757 menuju ke Desa Barumanis, sesampainya di Desa Barumanis, saksi DENI ASTORIA langsung kerumah milik Saksi PEBRI untuk mengembalikan sepeda motor sedangkan Terdakwa langsung kerumah milik saksi DENI ASTORIA, sesampainya dirumah saksi DENI ASTORIA, Terdakwa langsung memasukan sepeda motor kedalam rumah milik saksi DENI ASTORIA, tidak lama kemudian saksi DENI ASTORIA datang sendirian dengan berjalan kaki, kemudian didalam rumah milik saksi DENI ASTORIA, Terdakwa berunding dengan saksi DENI ASTORIA berencana untuk menjual sepeda motor Merk YAMAHA, Nomor Polisi BD 6331 KF, warna hitam, nomor mesin 5 TL-1078430, Nomor Rangka MH35TL2068KO77757, Terdakwa mengatakan “ kalau motor iko laku terjual atau ada yang mau gadai untuk kau dua ratus lima puluh ribu “ dijawab saksi DENI ASTORIA “ jadi “ kemudian Terdakwa mengatakan “ tidak apo-apo motor iko disini dulu “ saksi DENI ASTORIA menjawab “ tidak apo-apo “ tidak lama kemudian datang Polisi Polsek Bermani Ulu menangkap Terdakwa dan saksi DENI ASTORIA;

-----Perbuatan Terdakwa Endri Karnadi Alias Endri Bin Wantoni dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana.-----

SUBSIDAIR :

-----Bahwa ia terdakwa ENDRI KARNADI Alias ENDRI Bin WANTONI pada hari Jum'at tanggal 28 September 2018 sekira jam 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Desa Air Bening Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, barang siapa mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal Terdakwa ENDRI KARNADI Alias ENDRI Bin WANTONI pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekira jam 23.00 WIB pada saat itu Terdakwa ada di acara pesta malam bertempat di Desa

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 214/Pid.B/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barumanis bersama dengan Hendra (dpo) dan Defis (dpo), lalu Hendra (dpo) mengajak Terdakwa dan Defis (dpo) untuk mencari atau mengambil sepeda motor milik orang lain di acara pesta malam, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 28 September 2018 sekitar jam 20.00 Wib Terdakwa bersama dengan Hendra (dpo) dan Defis (dpo) berkumpul di pinggir jalan depan rumah milik Terdakwa dan pada saat itu juga Hendra (dpo) memperlihatkan kepada Terdakwa dan Defis (dpo) 1 (satu) buah kunci leter T terbuat dari besi obeng ketok ukuran 12 dan disambung menggunakan kunci T ukuran 12 yang akan digunakan untuk membuka kunci sepeda motor yang akan dicuri, lalu Terdakwa pergi bersama dengan Hendra (dpo) dan Defis (dpo) menuju Desa Air Bening ke tempat acara pesta malam dengan mengendarai sepeda motor milik Hendra (dpo) dimana Terdakwa duduk ditengah dan Hendra (dpo) yang mengendarai sepeda motor sedangkan Defis (dpo) duduk dibelakang Terdakwa, sekitar jam 20.15 Wib sampailah ketempat pesta malam yang berada di Desa Air Bening Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong, lalu Terdakwa dengan Hendra (dpo) dan Defis (dpo) turun dari sepeda motor, setelah itu Defis (dpo) memberikan sepeda motor milik Hendra (dpo) kepada Terdakwa kemudian Hendra (dpo) dengan Defis (dpo) pergi meninggalkan Terdakwa untuk mencari sepeda motor yang ada di parkiran, tidak lama kemudian sekitar jam 21.00 Wib Defis (dpo) menemui Terdakwa dan langsung mengatakan "ayolah balik, motor la dapat" lalu Terdakwa menjawab "iyo";

- Kemudian Defis (dpo) pergi meninggalkan Terdakwa menemui Hendra (dpo) untuk pergi dari parkiran pesta malam tersebut dengan mengendarai sepeda motor hasil curian dan berboncengan menuju Desa Barumanis sedangkan Terdakwa menyusul dari belakang dengan mengendarai sepeda motor milik Hendra (dpo) seorang diri, sesampainya di Desa Barumanis Terdakwa langsung pulang kerumah dengan membawa sepeda motor milik Hendra (dpo) sedangkan Hendra (dpo) dan Defis (dpo) membawa sepeda motor hasil curian ke Desa Sukarami Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong untuk disembunyikan terlebih dahulu, kemudian pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 sekitar jam 10.00 Wib, Hendra (dpo) menghubungi Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa agar mengambil sepeda motor hasil curian yang di sembunyikan di

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 214/Pid.B/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam pondok kosong perkebunan kopi yang sudah lama tidak digarap dan Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik kebun kopi tersebut untuk dibawa ke Desa Barumanis dengan tujuan untuk dijual;

- Pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 sekitar jam 11.00 Wib Terdakwa mengambil sepeda motor hasil curian tersebut sesampainya di kebun kopi Terdakwa lalu mengambil sepeda motor hasil curian tersebut untuk dibawa ke Desa Barumanis namun pada saat Terdakwa mengendarai sepeda motor hasil curian tersebut yang masih sampai di Desa Air Pikat sepeda motor hasil curian tersebut mesinnya mati secara tiba-tiba dan tidak mau hidup lagi lalu Terdakwa meninggalkan sepeda motor hasil curian tersebut di pondok kebun kopi di Desa Air Pikat, setelah itu Terdakwa pulang menuju Desa Barumanis, sesampainya di Desa Barumanis, sekitar jam 09.00 Wib, Terdakwa langsung kerumah milik Saksi PEBRI untuk meminjam sepeda motor milik Saksi PEBRI, setelah Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi PEBRI kemudian Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor milik Saksi PEBRI menuju kerumah milik saksi DENI ASTORIA, sesampainya di rumah milik saksi DENI ASTORIA, saat itu saksi DENI ASTORIA masih tidur, kemudian Terdakwa langsung membangunkan saksi DENI ASTORIA, setelah saksi DENI ASTORIA terbangun kemudian Terdakwa berbicara dengan saksi DENI ASTORIA didalam ruang tamu rumah milik saksi DENI ASTORIA, saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi DENI ASTORIA “ tolong ambo nyetep motor “ kemudian saksi DENI ASTORIA bertanya “ motor siapa “ Terdakwa menjawab “ iko motor dapek malingan yang diambil tobo HENDRA samo DEFIS di acara kudo kepang malam di desa air bening “;
- Setelah itu Terdakwa dengan saksi DENI ASTORIA langsung berangkat berboncengan menggunakan sepeda motor milik Saksi PEBRI menuju ke Pondok di Desa Air Pikat tempat Terdakwa menyimpan sepeda motor, sesampainya di pondok tempat Terdakwa menyimpan sepeda motor di Desa Air Pikat, saat itu saksi DENI ASTORIA langsung membawa 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk YAMAHA, Nomor Polisi BD 6331 KF, warna hitam, nomor mesin 5

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 214/Pid.B/2018/PN. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TL-1078430, Nomor Rangka MH35TL2068KO77757 menuju ke Desa Barumanis, dengan cara saksi DENI ASTORIA mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor milik Saksi PEBRI dengan kaki kiri Terdakwa menyetep atau mendorong sepeda motor yang dikendarai oleh saksi DENI ASTORIA, sesampainya di jalan umum depan Puskesmas Desa Air Pikat sepeda motor yang dikendarai oleh saksi DENI ASTORIA dapat dihidupkan mesinnya, kemudian Terdakwa menukar sepeda motor dan Terdakwa mengatakan "DEN kau langsung balikan motor iko kerumah PEBRI, aku langsung kerumah kau" di jawab saksi DENI ASTORIA " iyo " setelah itu saksi DENI ASTORIA membawa sepeda motor milik Saksi PEBRI kemudian Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Merk YAMAHA, Nomor Polisi BD 6331 KF, warna hitam, nomor mesin 5 TL-1078430, Nomor Rangka MH35TL2068KO77757 menuju ke Desa Barumanis, sesampainya di Desa Barumanis, saksi DENI ASTORIA langsung kerumah milik Saksi PEBRI untuk mengembalikan sepeda motor sedangkan Terdakwa langsung kerumah milik saksi DENI ASTORIA, sesampainya di rumah saksi DENI ASTORIA, Terdakwa langsung memasukan sepeda motor kedalam rumah milik saksi DENI ASTORIA, tidak lama kemudian saksi DENI ASTORIA datang sendirian dengan berjalan kaki, kemudian didalam rumah milik saksi DENI ASTORIA, Terdakwa berunding dengan saksi DENI ASTORIA berencana untuk menjual sepeda motor Merk YAMAHA, Nomor Polisi BD 6331 KF, warna hitam, nomor mesin 5 TL-1078430, Nomor Rangka MH35TL2068KO77757, Terdakwa mengatakan " kalau motor iko laku terjual atau ada yang mau gadai untuk kau dua ratus lima puluh ribu " di jawab saksi DENI ASTORIA " jadi " kemudian Terdakwa mengatakan " tidak apo-apo motor iko disini dulu " saksi DENI ASTORIA menjawab " tidak apo-apo " tidak lama kemudian datang Polisi Polsek Bermani Ulu menangkap Terdakwa dan saksi DENI ASTORIA;

-----Perbuatan Terdakwa Endri Karnadi Alias Endri Bin Wantoni diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 214/Pid.B/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut

Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut:

1. Saksi DESI RAHAYU Alias DESI Binti SUYONO, di bawah sumpah

menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 sekitar jam 20.00 Wib, Saksi pergi bersama dengan temannya yang bernama Pebi Rapika Alias Pika Alias Pebi menonton hiburan kesenian kuda kepeng di Desa Air Bening Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa yang saat itu masing-masing mengendarai sepeda motor, Saksi mengendarai sepeda motor Yamaha Mio sedangkan Pebi Rapika Aliasw Pika Alias Pebi mengendarai sepeda motor Yamaha Jenis Vega;
- Bahwa sesampainya ditempat acara kuda kepeng di Desa Air Bening Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa kemudian Saksi memarkirkan sepeda motor miliknya dipinggir jalan umum di Desa Air Bening Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa dengan keadaan dikunci begitu juga dengan sepeda motor Pebi Rapika Aliasw Pika Alias Pebi yang diparkirkan di berdekatan dengan sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa sekitar jam 23.00 Wib, pada saat Saksi selesai menonton dan hendak pulang menuju tempat dimana memarkirkan sepeda motor, Saksi melihat sepeda motor miliknya sudah tidak ada lagi di tempat dimana sepeda motor miliknya diparkirkan;
- Bahwa pada saat itu memang tidak ada petugas parker yang menjaga sepeda motor milik saksi;
- Bahwa pada saat menonton kuda kepeng, Saksi tidak ada mengontrol keberadaan sepeda motor milik Saksi yang diparkirkan;
- Bahwa Saksi hanya melihat-lihat dari jauh dan sepeda motor milik Saksi saat itu masih ada;
- Bahwa setelah itu saya menonton maju kedepan sehingga saya tidak dapat lagi melihat sepeda motor milik saya yang saya parkirkan dipinggir jalan;
- Bahwa kemudian sekitar jam 23.00 Wib, pada saat Saksi akan pulang, sepeda motor milik Saksi sudah tidak ada lagi;
- Bahwa kerugian yang dialami akibat dari pencurian sepeda motor milik Saksi tersebut sekitar Rp 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);

Atas Keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 214/Pid.B/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi SUYONO Alias YONO Bin JUMANAN (Alm), di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian sepeda motor yang terjadi pada hari jumat tanggal 28 september 2018 sekira jam 23.00 wib di pinggir jalan umum Desa Air Bening Kecamatan Bermani ulu raya Kabupaten Rejang lebong;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari anak kandung saksi yang bernama DESI RAHAYU Binti SUYONO melalui Hand phone (HP) dan sekaligus anak saksi tersebut selaku korban pencurian sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor yang dipakai saksi DESI RAHAYU Binti SUYONO adalah jenis motor Yamaha Mio warna Hitam dengan Nomor Polisi BD 6331 KF, nomor mesin 5 TL-1078430, Nomor Rangka MH35TL2068KO77757;
- Bahwa ciri-ciri motor yang dipakai anak saksi bernama DESI RAHAYU Binti SUYONO yang telah hilang tersebut yaitu kedua velegnya racing warna hitam dan dibagian pinggir kedua veleg tersebut ditempel kertas skotlight warna merah,;
- Bahwa dibagian sebelah kiri sepeda motor tersebut terdapat bekas goresan dan dibagian mesin belakang sebelah atas terdapat cat ulang warna merah;
- Bahwa DESI RAHAYU Binti SUYONO menghubungi saksi melalui Hand phone (HP) sudah lewat jam 23.00 Wib;
- Bahwa memberitahukan sepeda motor Yamaha mio yang dipakai tadi telah hilang diparkir dipinggir jalan di Desa Air Bening Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa setelah mendengar kejadian tersebut saksi yang saat itu berada dirumah di Desa Kampung Melayu Kecamatan Bermani Ulu, saksi langsung keluar;
- Bahwa diluar rumah ternyata sudah ada kawan-kawan saksi untuk memberitahukan kejadian kepada saksi dan kemudian melakukan pencarian sepeda motor tersebut bersama kawan-kawan saksi hingga sekitar jam 02.00 wib malam hasilnya sepeda motor tersebut belum bisa diketemukan;
- Bahwa DESI RAHAYU Binti SUYONO sebelum kejadian kehilangan tersebut dihipir oleh kawannya yang bernama PIKA yang tujuannya mau menonton pertunjukan kesenian kuda kepang di Desa Air bening;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 214/Pid.B/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saat itu Saksi DESI RAHAYU Binti SUYONO langsung mengeluarkan sepeda motor dan berangkat dengan menggunakan sepeda motor masing-masing;
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda motor merk yamaha, Nomor Polisi BD 6331 KF, warna hitam, nomor mesin 5 TL-1078430, Nomor Rangka MH35TL2068KO77757, yang diperlihatkan oleh penyidik kepada saksi;
- Bahwa setelah saksi perhatikan secara teliti saksi membenarkan bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor Saksi DESI RAHAYU Binti SUYONO yang telah hilang saat diparkir dipinggir jalan umum di Desa Air Bening Kecamatan Bermani ulu raya Kabupaten Rejang lebung;
- Bahwa yang digunakan untuk menonton pertunjukan kesenian kuda kepang;

Atas Keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi REDI HARTONO Alias REDI Bin RAMLI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa ENDRI KARNADI Alias ENDRI Bin SAKIR WANTONI dan Saksi DENI ASTORIA Alias DENI Bin ABURDIN dimana keduanya adalah warga Saksi di Dusun 1, Desa Barumanis Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa Saksi adalah kepala Dusun 1 Desa Barumanis Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa Terdakwa ENDRI KARNADI Alias ENDRI Bin SAKIR WANTONI dan Saksi DENI ASTORIA Alias DENI Bin ABURDIN ditangkap Polisi Polsek Bermani Ulu pada hari Senin Tanggal 01 Oktober 2018 sekitar 14.00 Wib;
- Bahwa dikarenakan pada saat itu Saksi sedang berada di rumah, tiba-tiba Saksi ditelfon oleh Polisi Polsek Bermani Ulu agar datang kerumah milik Saksi DENI ASTORIA Alias DENI Bin ABURDIN di Dusun 1 Desa Barumanis;
- Bahwa kemudian pada saat Saksi datang di rumah milik Saksi DENI ASTORIA Alias DENI Bin ABURDIN, Saksi melihat sudah banyak polisi dan warga sekitar yang berkumpul di depan rumah Saksi DENI ASTORIA Alias DENI Bin ABURDIN;
- Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada polisi tentang apa yang terjadi;
- Bahwa saat itu Polisi menjelaskan kepada Saksi telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ENDRI KARNADI Alias ENDRI Bin

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 214/Pid.B/2018/PN. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKIR WANTONI dan Saksi DENI ASTORIA Alias DENI Bin ABURDIN;

- Bahwa kemudian karena Saksi selaku Kepala Dusun 1 Barumanis, Saksi diperintahkan oleh Polisi agar menyaksikan penangkapan tersebut;
- Bahwa saat itu saksi melihat Terdakwa ENDRI KARNADI Alias ENDRI Bin SAKIR WANTONI dan Saksi DENI ASTORIA Alias DENI Bin ABURDIN sudah tertangkap polisi dan juga telah diamankan 1 (satu) Unit Sepeda motor langsung dibawa Polisi ke Polsek Bermani Ulu;

Atas Keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

4. Saksi DWI WAHYU FEBRIANTO Alias PEBRI Bin DASWAR EFENDI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa ENDRI KARNADI Alias ENDRI Bin SAKIR WANTONI dan Saksi DENI ASTORIA Alias DENI Bin ABURDIN, hubungan Saksi yaitu sebatas teman;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 sekitar jam 07.00 Wib, bukan Terdakwa DENI ASTORIA Alias DENI Bin ABURDIN yang meminjam sepeda motor milik Saksi melainkan Terdakwa ENDRI KARNADI Alias ENDRI Bin SAKIR WANTONI yang telah meminjam sepeda motor Saksi;
- Bahwa Terdakwa ENDRI KARNADI Alias ENDRI Bin SAKIR WANTONI seorang diri datang kerumah milik Saksi untuk meminjam sepeda motor milik Saksi dengan alasan untuk pulang kerumah orang tuannya;
- Bahwa kemudian sekitar jam 08.00 Wib, Saksi DENI ASTORIA Alias DENI Bin ABURDIN datang kerumah milik Saksi untuk mengembalikan sepeda motor milik Saksi yang sebelumnya dipinjam oleh Terdakwa ENDRI KARNADI Alias ENDRI Bin SAKIR WANTONI;
- Bahwa setelah itu sepeda motor milik Saksi tidak ada lagi dipinjam-pinjam oleh Terdakwa ENDRI KARNADI Alias ENDRI Bin SAKIR WANTONI dan Saksi DENI ASTORIA Alias DENI Bin ABURDIN;
- Bahwa pada saat Saksi DENI ASTORIA Alias DENI Bin ABURDIN datang kerumah milik Saksi untuk mengembalikan sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi DENI ASTORIA Alias DENI Bin ABURDIN hanya seorang diri, dan mengatakan kepada Saksi “ makasih PEB, main kerumah bae “Saksi jawab “ iyo, aku nyuci pakaian dulu “;
- Bahwa setelah itu Saksi DENI ASTORIA Alias DENI Bin ABURDIN pergi meninggalkan rumah milik Saksi;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 214/Pid.B/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 sekitar jam 14.00 Wib, dari masyarakat bahwa Terdakwa ENDRI KARNADI Alias ENDRI Bin SAKIR WANTONI dan Saksi DENI ASTORIA Alias DENI Bin ABURDIN telah ditangkap polisi Polsek Bermani Ulu;
- Bahwa di rumah milik Saksi DENI ASTORIA Alias DENI Bin ABURDIN di Desa Barumanis dalam perkara pencurian sepeda motor;
- Bahwa pada saat ditangkap juga ditemukan sepeda motor YAMAHA Mio metik dari dalam rumah milik dan Saksi DENI ASTORIA Alias DENI Bin ABURDIN;

Atas Keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

5. Saksi DENI ASTORIA Alias DENI Bin ABURDIN, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa selaku Saksi untuk Terdakwa ENDRI KARNADI Alias ENDRI Bin SAKIR WANTONI;
- Bahwa karena hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 sekitar jam 12.00 Wib ditangkap oleh Polisi di rumah Saksi karena melakukan tindak pidana menerima titipan barang dimana barang titipan yang saksi terima tersebut merupakan hasil dari kejahatan;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor yamaha mio warna hitam, pada saat itu sepeda motor tersebut dititipkan kepada Saksi tanpa ada Nomor Polisi nya;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi terima dari Terdakwa ENDRI KARNADI Alias ENDRI Bin SAKIR WANTONI, umur 23 tahun, pekerjaan Wira swasta, alamat Ds. Baru manis Kecamatan Bermani ulu Kabupaten Rejang lebong;
- Bahwa pada hari senin tanggal 01 Oktober 2018 sekitar jam 11.00 Wib di rumah saksi di Desa Baru manis Kecamatan Bermani ulu Kabupaten Rejang lebong;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Terdakwa ENDRI KARNADI Alias ENDRI Bin SAKIR WANTONI sepeda motor tersebut didapat hasil dari mencuri atau mengambil pada hari Jum'at tanggal 28 September 2018 sekitar jam 20.00 Wib di Desa Air Bening Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang lebong;
- Bahwa lebih tepatnya di Tempat acara Kuda Kepang;
- Bahwa Terdakwa ENDRI KARNADI Alias ENDRI Bin SAKIR WANTONI bercerita kepada Saksi bahwa sepeda motor tersebut yang mencurinya yaitu Terdakwa ENDRI KARNADI Alias ENDRI Bin

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 214/Pid.B/2018/PN. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKIR WANTONI bersama dengan Terdakwa HENDRA (DPO) dan Terdakwa DEFIS (DPO);

- Bahwa pada hari senin tanggal 01 Oktober 2018 sekira jam 11.00 Wib Terdakwa ENDRI KARNADI Alias ENDRI Bin SAKIR WANTONI mendatangi rumah Saksi di desa Baru manis;
 - Bahwa ketika Terdakwa ENDRI KARNADI Alias ENDRI Bin SAKIR WANTONI datang saat itu Saksi sedang tidur;
 - Bahwa kemudian Saksi bangun dan kemudian menemui Terdakwa ENDRI KARNADI Alias ENDRI Bin SAKIR WANTONI yang pada saat itu duduk menunggu di kursi ruang tamu;
 - Bahwa kemudian di ruang tamu tersebut Terdakwa ENDRI KARNADI Alias ENDRI Bin SAKIR WANTONI meminta bantuan Saksi untuk menjemput sepeda motor hasil curian tersebut yang di simpan di sebuah pondok perkebunan kopi Desa Air pikat Kecamatan Bermani ulu Kabupaten Rejang lebong untuk kemudian disimpan di rumah Saksi;
 - Bahwa saksi mau menerima titipan sepeda motor hasil curian tersebut karena pada saat itu Terdakwa ENDRI KARNADI Alias ENDRI Bin SAKIR WANTONI ada mengatakan kepada saksi jika sepeda motor tersebut laku maka saksi akan mendapatkan imbalan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Atas Keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (saksi a de charge) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa secara khusus terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa bersama dengan HENDRA (DPO), dan DEFIS (DPO), telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA nomor Polisi BD 6331 KF, warna hitam, nomor mesin 5 TL-1078430, Nomor Rangka MH35TL2068KO77757;
- Bahwa yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 sekira jam 23.00 Wib, di pinggir jalan umum Desa Air bening Kecamatan Bermani ulu raya Kabupaten Rejang lebong;
- Bahwa pada awal mulanya terdakwa bersama dengan HENDRA (DPO) dan DEFIS (DPO) hanya bertiga pada hari sabtu tanggal 22 September 2018 sekitar jam 23.00 Wib, di acara pesta malam di Desa Baru manis;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 214/Pid.B/2018/PN. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu HENDRA (DPO) mengajak terdakwa dan DEFIS (DPO) untuk mencari sepeda motor di acara pesta malam maksud mencari yaitu mengambil atau mencuri sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 jam 20.00 Wib ada acara pesta malam dengan hiburan Kuda Kepang di Desa Air Bening Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa terdakwa bersama dengan HENDRA (DPO) dan DEFIS (DPO) berangkat dari Desa Barumanis menuju ke Desa Air bening ketempat acara pesta malam dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda motor milik HENDRA (DPO) dengan yang mengendarai sepeda motor milik HENDRA (DPO) yaitu DEFIS (DPO);
- Bahwa kemudian terdakwa dan HENDRA (DPO) menbonceng dengan posisi terdakwa ditengah dan HENDRA (DPO) dibelakang terdakwa;
- Bahwa sekitar jam 20.15 Wib sesampainya di lokasi pesta malam di Desa Air bening Kecamatan Bermani ulu raya terdakwa bersama dengan HENDRA (DPO) dan DEFIS (DPO) turun dari sepeda motor setelah itu DEFIS (DPO) memberikan sepeda motor milik HENDRA (DPO) kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian HENDRA (DPO) dan DEFIS (DPO) pergi meninggalkan terdakwa untuk mencari sepeda motor yang berada diparkiran;
- Bahwa tidak lama kemudian sekitar jam jam 21.00 Wib DEFIS (DPO) menemui terdakwa dan langsung mengatakan “ Ayolah balik, motor lah dapat “ terdakwa jawab “ iyo “;
- Bahwa setelah itu DEFIS (DPO) langsung pergi meninggalkan terdakwa dan DEFIS (DPO) langsung bersama dengan HENDARA (DPO) pergi meninggalkan lokasi parkir tempat acara malam mengendarai sepeda motor berboncengan dari Desa Air bening kearah Desa Baru manis;
- Bahwa sedangkan terdakwa menyusul dari arah belakang dengan mengendarai sepeda motor milik HENDRA (DPO) seorang diri;
- Bahwa sesampainya di di Desa Baru manis, terdakwa langsung pulang kerumahnya dengan membawa sepeda motor milik HENDRA (DPO);
- Bahwa HENDRA (DPO) dan DEFIS (DPO) langsung membawa sepeda motor curian tersebut ke Desa Suka rami Kecamatan Bermani ulu untuk disembunyikan terlebih dahulu;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 214/Pid.B/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari minggu tanggal 30 September 2018 sekitar jam 10.00 Wib HENDRA (DPO) menghubungi terdakwa dan memerintahkan terdakwa agar terdakwa mengambil sepeda motor curian tersebut di Desa Sukarami agar dibawa ke Desa Baru manis;
- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 01 Oktober 2018 sekitar jam 11.00 Wib, terdakwa sendirian berangkat dari Desa Baru manis menuju ke Desa Suka rami untuk mengambil sepeda motor curian tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa sendirian membawa sepeda motor curian tersebut dari desa Suka rami menuju ke Desa Barumanis, ditengah jalan tepatnya di Desa Air pikat sepeda motor tersebut macet atau mesinnya mati;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa tinggal dengan cara Terdakwa simpan di pondok kebun kopi di Desa Air Pikat, setelah itu Terdakwa pulang menuju Desa Barumanis;
- Bahwa sesampainya di Desa Barumanis, sekitar jam 09.00 Wib, Terdakwa langsung kerumah milik Saksi PEBRI untuk meminjam sepeda motor milik Saksi PEBRI;
- Bahwa setelah Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi PEBRI kemudian Terdakwa langsung mengendarai motor Saksi PEBRI menuju kerumah Saksi DENI ASTORIA;
- Bahwa sesampainya di rumah milik Saksi DENI ASTORIA, saat itu Saksi DENI ASTORIA masih tidur;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung membangunkan Saksi DENI ASTORIA;
- Bahwa setelah Saksi DENI ASTORIA terbangun kemudian Terdakwa ngobrol dengan Saksi DENI ASTORIA didalam ruang tamu rumah milik Saksi DENI ASTORIA;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi DENI ASTORIA "tolong ambo nyetep motor" kemudian Saksi DENI ASTORIA bertanya " motor siapa " Terdakwa menjawab " iko motor dapek malingan yang diambil tobo HENDRA samo DEFIS di acara kudo kepeng malam di desa air bening";
- Bahwa setelah itu Terdakwa dengan Saksi DENI ASTORIA langsung berangkat berboncengan menggunakan sepeda motor milik Saksi PEBRI menuju ke Pondok di Desa Air Pikat tempat Terdakwa menyimpan sepeda motor;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 214/Pid.B/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di pondok tempat Terdakwa menyimpan sepeda motor di Desa Air Pikat, saat itu Saksi DENI ASTORIA langsung membawa 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk YAMAHA, Nomor Polisi BD 6331 KF, warna hitam, nomor mesin 5 TL-1078430, Nomor Rangka MH35TL2068KO77757 menuju ke Desa Barumanis;
- Bahwa dengan cara Saksi DENI ASTORIA mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor milik Saksi PEBRI dengan kaki kiri Terdakwa menyetep atau mendorong sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi DENI ASTORIA;
- Bahwa sesampainya di jalan umum depan Puskesmas Desa Air Pikat sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi DENI ASTORIA dapat dihidupkan mesinnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa menukar sepeda motor dan Terdakwa mengatakan “ DEN kau langsung balikan motor iko kerumah PEBRI, aku langsung kerumah kau “ di jawab Saksi DENI ASTORIA “ iyo “;
- Bahwa setelah itu Saksi DENI ASTORIA membawa sepeda motor milik Saksi PEBRI kemudian Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Merk YAMAHA, Nomor Polisi BD 6331 KF, warna hitam, nomor mesin 5 TL-1078430, Nomor Rangka MH35TL2068KO77757 menuju ke Desa Barumanis;
- Bahwa sesampainya di Desa Barumanis, Saksi DENI ASTORIA langsung kerumah milik Saksi PEBRI untuk mengembalikan sepeda motor;
- Bahwa sedangkan Terdakwa langsung kerumah milik Saksi DENI ASTORIA, sesampainya di rumah Saksi DENI ASTORIA, Terdakwa langsung memasukan sepeda motor kedalam rumah milik Saksi DENI ASTORIA;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi DENI ASTORIA datang sendirian dengan berjalan kaki;
- Bahwa kemudian didalam rumah milik Saksi DENI ASTORIA, Terdakwa berunding dengan Saksi DENI ASTORIA berencana untuk menjual sepeda motor Merk YAMAHA, Nomor Polisi BD 6331 KF, warna hitam, nomor mesin 5 TL-1078430, Nomor Rangka MH35TL2068KO77757,;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 214/Pid.B/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan “ kalau motor iko laku terjual atau ada yang mau gadai untuk kau dua ratus lima puluh ribu “ dijawab Saksi DENI ASTORIA “ jadi “;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan “ tidak apo-apo motor iko disini dulu “Saksi DENI ASTORIA menjawab “ tidak apo-apo “;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Polisi Polsek Bermani Ulu menangkap Terdakwa dan Saksi DENI ASTORIA;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor mark YAMAHA Nomor Polisi BD 6331 KF, warna Hitam, Nomor Mesin 5 TL-1078430, Nomor Rangka MH35TL2068KO77757;
- 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor mark YAMAHA Nomor Polisi BD 6331 KF, warna Hitam, Nomor Mesin 5 TL-1078430, Nomor Rangka MH35TL2068KO77757, atas nama BENNI MARTIN;
- 1 (satu) Lembar Photo Copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Sepeda Motor mark YAMAHA Nomor Polisi BD 6331 KF, warna Hitam, Nomor Mesin 5 TL-1078430, Nomor Rangka MH35TL2068KO77757, atas nama BENNI MARTIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 sekira jam 23.00 Wib, telah terjadi tindak pidana pencurian di pinggir jalan umum Desa Air bening Kecamatan Bermani ulu raya Kabupaten Rejang lebong, yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan rekan – rekannya yaitu HENDRA (DPO) dan DEFIS (DPO) dengan cara membongkar kunci kontak sepeda motor milik saksi Desi Rahayu Alias Desi Binti Suyono yang di parkir di pinggir jalan umum Desa Air bening Kecamatan Bermani ulu raya Kabupaten Rejang lebong. Para saksi baru mengetahui bahwa yang melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah terdakwa pada saat apart Kepolisian menangkap terdakwa dan menceritakan bahwa terdakwa bersama dengan rekan – rekannya yang mengambil sepeda motor milik saksi Desi Rahayu Alias Desi Binti Suyono;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 214/Pid.B/2018/PN. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 sekira jam 23.00 Wib terdakwa bersama dengan HENDRA (DPO) dan DEFIS (DPO) berangkat dari Desa Barumanis menuju ke Desa Air bening ketempat acara pesta malam dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda motor milik HENDRA (DPO) dengan yang mengendarai sepeda motor milik HENDRA (DPO) yaitu DEFIS (DPO) kemudian terdakwa dan HENDRA (DPO) menbonceng dengan posisi terdakwa ditengah dan HENDRA (DPO) dibelakang terdakwa, sekitar jam 20.15 Wib sesampainya di lokasi pesta malam di Desa Air bening Kecamatan Bermani ulu raya terdakwa bersama dengan HENDRA (DPO) dan DEFIS (DPO) turun dari sepeda motor setelah itu DEFIS (DPO) memberikan sepeda motor milik HENDRA (DPO) kepada terdakwa kemudian HENDRA (DPO) dan DEFIS (DPO) pergi meninggalkan terdakwa untuk mencari sepeda motor yang berada diparkiran, tidak lama kemudian sekitar jam jam 21.00 Wib DEFIS (DPO) menemui terdakwa dan langsung mengatakan “Ayolah balik, motor lah dapat “ terdakwa jawab “ iyo “ setelah itu DEFIS (DPO) langsung pergi meninggalkan terdakwa dan DEFIS (DPO) langsung bersama dengan HENDARA (DPO) pergi meninggalkan lokasi parkir tempat acara malam mengendarai sepeda motor berboncengan dari Desa Air bening kearah Desa Baru manis, sedangkan terdakwa menyusul dari arah belakang dengan mengendarai sepeda motor milik HENDRA (DPO) seorang diri;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah Majelis Hakim pada membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, karena dakwaan dibuat secara Subsidiaritas yaitu : Primair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana, Subsidiar melanggar Pasal 362 KUHPidana;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 214/Pid.B/2018/PN. Crp



Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair tersebut disusun secara Subsidiaritas, yang menurut yurisprudensi dan doktrin hukum, harus dibuktikan dahulu dakwaan Primair yakni melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana dan apabila sudah terbukti maka dakwaan lainnya tidak akan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana, yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Mengambil Suatu Barang;
3. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Kepunyaan Orang Lain;
4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
5. Unsur "Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing unsur tindak pidana tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur **Barang siapa** :

Pengertian "barang siapa" sebagai subjek hukum dalam tindak pidana kejahatan terhadap orang dan harta benda adalah meliputi setiap orang / orang-perorangan yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya atas perbuatannya melakukan tindak pidana dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun dari keterangan terdakwa yang berdiri sendiri, yang dimaksud dengan setiap orang adalah Terdakwa Endri Karnadi Alias Endri Bin Wantoni dan terhadap terdakwa adalah orang yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Dalam persidangan telah diteliti identitas terdakwa dan ternyata terdakwa telah membenarkannya sehingga tidak ada lagi keraguan adanya kekeliruan mengenai orangnya sebagai pelaku tindak pidana (error in persona) dan disamping itu tidak ditemukan alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat menggugurkan tuntutan atau menghapus pidana dari perbuatan pidana yang telah terdakwa lakukan. Dengan demikian unsur "barang siapa" dalam hal ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur **Mengambil Suatu Barang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang menurut R.Sugandhi,S.H., (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 214/Pid.B/2018/PN. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasannya) adalah apabila suatu barang telah berpindah tempat dari tempat semula barang itu ada;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi Desi Rahayu Alias Desi Binti Suyono, Saksi Suyono Alias Yono Bin Jumanan (Alm), Saksi Redi Hartono Alias Redi Bin Ramli, Dan Saksi Deni Astoria Alias Deni Bin Aburdin serta keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 sekira jam 23.00 Wib, terdakwa bersama dengan HENDRA (DPO) dan DEFIS (DPO) berangkat dari Desa Barumanis menuju ke Desa Air bening ketempat acara pesta malam dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda motor milik HENDRA (DPO) dengan yang mengendarai sepeda motor milik HENDRA (DPO) yaitu DEFIS (DPO) kemudian terdakwa dan HENDRA (DPO) menbonceng dengan posisi terdakwa ditengah dan HENDRA (DPO) dibelakang terdakwa, sekitar jam 20.15 Wib sesampainya di lokasi pesta malam di Desa Air bening Kecamatan Bermani ulu raya terdakwa bersama dengan HENDRA (DPO) dan DEFIS (DPO) turun dari sepeda motor setelah itu DEFIS (DPO) memberikan sepeda motor milik HENDRA (DPO) kepada terdakwa kemudian HENDRA (DPO) dan DEFIS (DPO) pergi meninggalkan terdakwa untuk mencari sepeda motor yang berada diparkiran, tidak lama kemudian sekitar jam 21.00 Wib DEFIS (DPO) menemui terdakwa dan langsung mengatakan “ Ayolah balik, motor lah dapat “ terdakwa jawab “ iyo “ setelah itu DEFIS (DPO) langsung pergi meninggalkan terdakwa dan DEFIS (DPO) bersama dengan HENDRA (DPO) pergi meninggalkan lokasi parkir tempat acara malam mengendarai sepeda motor berboncengan dari Desa Air bening kearah Desa Baru manis, sedangkan terdakwa menyusul dari arah belakang dengan mengendarai sepeda motor milik HENDRA (DPO) seorang diri dan melihat DEFIS (DPO) dan HENDRA (DPO) menunggangi sepeda motor Jenis Yamaha Mio yang dibawa dari parkiran umum di pinggir jalan. Dengan demikian bahwa unsur “Mengambil Suatu Barang” dalam hal ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur Yang seluruhnya atau sebagian milik kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik kepunyaan orang lain adalah merujuk kepada pada siapa yang mempunyai hak kepemilikan atas suatu barang.

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 214/Pid.B/2018/PN. Crp



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi keterangan saksi Desi Rahayu Alias Desi Binti Suyono, Saksi Suyono Alias Yono Bin Jumanan (Alm) serta barang bukti yang disita dari saksi Suyono yaitu berupa 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor mark YAMAHA Nomor Polisi BD 6331 KF, warna Hitam, Nomor Mesin 5 TL-1078430, Nomor Rangka MH35TL2068KO77757, atas nama BENNI MARTIN, sesuai dengan barang bukti Sepeda Motor merk YAMAHA jenis Mio yang menjadi objek pencurian yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan rekan – rekannya HENDRA (DPO) dan DEFIS (DPO) pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 sekira jam 23.00 Wib di pinggir jalan umum Desa Air bening Kecamatan Bermani ulu raya Kabupaten Rejang Lebong. Dengan demikian bahwa unsur “Yang seluruhnya atau sebagian milik kepunyaan orang lain” dalam hal ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.4 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” menurut R. Sugandhi, S.H., (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya) adalah pengambilan atas suatu barang itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi Desi Rahayu Alias Desi Binti Suyono, Saksi Suyono Alias Yono Bin Jumanan (Alm), Saksi Redi Hartono Alias Redi Bin Ramli dan Saksi Deni Astoria Alias Deni Bin Aburdin serta keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa tujuan dari terdakwa bersama rekan – rekannya yaitu HENDRA (DPO) dan DEFIS (DPO) mengambil sepeda motor milik saksi Desi Rahayu Alias Desi Binti Suyono tanpa seizin ataupun sepengetahuan saksi Desi Rahayu Alias Desi Binti Suyono adalah untuk dijual dan uang hasil penjualan tersebut nantinya akan dibagi antara terdakwa, HENDRA (DPO) dan DEFIS (DPO). Dengan demikian bahwa unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” yang dimaksud dalam hal ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.5 Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” merujuk kepada syarat dari pelaku tindak pidana ini harus dilakukan lebih dari satu orang dan perbuatan tersebut dilakukan secara bersama – sama;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi Redi Hartono Alias Redi Bin Ramli dan Saksi Deni Astoria Alias Deni Bin Aburdin dan keterangan Terdakwa, serta adanya penetapan status Daftar Pencarian Orang oleh pihak Kepolisian terhadap HENDRA (DPO) dan DEFIS (DPO) membuktikan bahwa pernyataan terdakwa yang mengatakan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian terhadap sepeda motor milik saksi Desi Rahayu Alias Desi Binti Suyono bersama – sama dengan HENDRA (DPO) dan DEFIS (DPO) yang dilakukan dengan cara membagi tugas, terdakwa menjaga sepeda motor yang dibawanya sedangkan HENDRA (DPO) dan DEFIS (DPO) berkeliling di lokasi parkir untuk mencari sepeda motor yang ingin dicurinya adalah benar. Dengan demikian bahwa unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” yang dimaksud dalam hal ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan tersebut telah terbukti dan terpenuhi semua, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya serta selama pemeriksaan perkaranya di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa fAliasafah pemidanaan dewasa ini ditujukan bukan saja sekedar bersifat pembalasan kepada terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelurahanangsungan masa depan terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketenteraman hidup dalam masyarakat, hal mana sesuai pula dengan jiwa dari KUHAP untuk lebih mengangkat hak-hak azazi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia menjadi lebih jahat, dan oleh karena itu dalam perkara ini Hakim secara hati-hati dan se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif, proporsional dan tidak berlebihan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor mark YAMAHA Nomor Polisi BD 6331 KF, warna Hitam, Nomor Mesin 5 TL-1078430, Nomor Rangka MH35TL2068KO77757;
- 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor mark YAMAHA Nomor Polisi BD 6331 KF, warna Hitam, Nomor Mesin 5 TL-1078430, Nomor Rangka MH35TL2068KO77757, atas nama BENNI MARTIN;
- 1 (satu) Lembar Photo Copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Sepeda Motor mark YAMAHA Nomor Polisi BD 6331 KF, warna Hitam, Nomor Mesin 5 TL-1078430, Nomor Rangka MH35TL2068KO77757, atas nama BENNI MARTIN;

Digunakan dalam perkara lainnya atas nama terdakwa Deni Astoria Alias Deni Bin Aburdin;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa Belum Menikmati Hasil Kejahatan;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang - Undang Nomor 08 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan Perundang – undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa ENDRI KARNADI Alias ENDRI Bin WANTONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”, sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ENDRI KARNADI Alias ENDRI Bin WANTONI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 214/Pid.B/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor mark YAMAHA Nomor Polisi BD 6331 KF, warna Hitam, Nomor Mesin 5 TL-1078430, Nomor Rangka MH35TL2068KO77757;
 - 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor mark YAMAHA Nomor Polisi BD 6331 KF, warna Hitam, Nomor Mesin 5 TL-1078430, Nomor Rangka MH35TL2068KO77757, atas nama BENNI MARTIN;
 - 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Sepeda Motor mark YAMAHA Nomor Polisi BD 6331 KF, warna Hitam, Nomor Mesin 5 TL-1078430, Nomor Rangka MH35TL2068KO77757, atas nama BENNI MARTIN;

Digunakan dalam perkara lainnya atas nama terdakwa Deni Astoria Alias Deni Bin Aburdin;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup, pada hari : Rabu, tanggal 09 Januari 2019, oleh kami : ARI KURNIAWAN, S.H. sebagai Hakim Ketua, ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, S.H. dan RELSON MULYADI NABABAN, S.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WARYONO,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup, serta dihadiri oleh NURDIANTI,S.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, S.H. ARI KURNIAWAN, S.H.

RELSON MULYADI NABABAN, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 214/Pid.B/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WARYONO,S.H

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 214/Pid.B/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)